

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT UNILEVER INDONESIA Tbk ("Perseroan")

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 13.11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021

Tempat : Kantor Pusat Perseroan

Grha Unilever

Green Office Park Kav 3

Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City

Tangerang

Waktu : Pukul 09:30 Waktu Indonesia Barat s/d selesai.

Mata Acara Rapat:

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

- 1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya.
- 4. a. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat butir (b) merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Terkait dengan mata acara keempat butir (a), Perseroan akan membahas mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, serta pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas setiap mata acara Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan: https://www.unilever.co.id/ dan atau informasi yang tercantum di dalam situs eASY.KSEI (electronic general meeting system).

Catatan untuk diperhatikan:

- 1. Perseroan akan menerapkan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ("Protokol Kesehatan Covid-19"), termasuk mensyaratkan Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk melakukan RT-PCR/Swab nasofaring test negatif Covid-19 sebagaimana diatur lebih lanjut pada butir 6 di bawah ini. Untuk itu, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mentaati arahan dari Pemerintah tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan dan juga menghimbau para Pemegang Saham untuk mewakilkan kehadirannya dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia ("BAE"), baik secara elektronik maupun konvensional sebagaimana dijelaskan pada butir 5 di bawah ini.
- 2. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
- 3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2020 pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak") atau kuasa mereka yang sah.
- 4. Materi mata acara Rapat, yakni resume profil calon anggota Komisaris yang akan diusulkan pengangkatannya dalam Rapat, serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan: https://www.unilever.co.id/ sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk hardcopy pada saat Rapat.

5. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (*scriptless*), yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada BAE melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau **eASY.KSEI** dengan cara sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") yang dapat diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy).
 - ii. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI dapat memberikan kuasanya melalui *E-Proxy* melalui eASY.KSEI.

- iii. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 pukul 12.00 WIB.
- iv. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan mengenai eASY.KSEI dapat diakses pada tautan https://akses.ksei.co.id/
- v. Pemberian kuasa juga dapat dilakukan tanpa menggunakan *E-Proxy* dan untuk itu bisa mengikuti ketentuan yang sama dengan Pemegang Saham warkat pada butir (b) di bawah ini.
- (b) Yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada:
 - (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen (silakan menghubungi BAE atau mengakses format surat kuasa yang kami sediakan di situs web Perseroan https://www.unilever.co.id/); atau
 - (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan apabila pihak lain tersebut merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan, mereka dapat bertindak sebagai kuasa untuk menghadiri Rapat, namun suara mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.
 - Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: https://www.unilever.co.id/. Jika surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
 - Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 24 Mei 2021 selambatnya pukul 16.00 WIB.
 - Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri Rapat setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari Pemegang Saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.
- 6. Protokol Kesehatan Covid-19 yang akan diterapkan untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik pada Rapat adalah sebagai berikut:
 - (a) Dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Petugas Rapat akan mengarahkan Pemegang Saham dan atau kuasanya ke dalam ruang Rapat yang ditentukan dan membatasi jumlah orang yang berada di dalam ruangan Rapat tersebut dengan memperhatikan kapasitas tempat Rapat serta kebijakan *physical distancing*.
 - (b) Wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada BAE, dan penetapan Pemegang Saham atau kuasanya yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip "yang menyatakan akan hadir secara fisik lebih dulu akan diutamakan".

- (c) Pada saat kehadiran atau pendaftaran kehadiran, Pemegang Saham atau kuasanya disyaratkan:
 - (i) Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukan hasil pemeriksaan RT-PCR/swab nasofaring test negatif Covid-19 pada periode maksimum 3 (tiga) hari sebelum Rapat yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan tanggal 24 Mei 2021. Hasil Rapid Test dan Swab Antigen tidak dapat diterima;
 - (ii) tidak memiliki suhu tubuh 37,3 °C atau lebih;
 - (iii) tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek) dan wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan (dapat diunduh di situs web Perseroan: https://www.unilever.co.id/, yang memuat informasi kesehatan;
 - (iv) untuk Pemegang Saham perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya, dan untuk wakil dari Pemegang Saham yang berstatus badan hukum harap memperhatikan ketentuan butir 7 di bawah;
 - (v) untuk penerima kuasa dari pemegang kuasa di luar mekanisme *E-Proxy*, menyerahkan Surat Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa atau kartu identitas lainnya;
 - (vi) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- (d) Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan Rapat, wajib menggunakan masker.
- (e) Pada saat pendaftaran atau memasuki gedung Rapat, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
- (f) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan protokol kesehatan seperti physical distancing di tempat Rapat maupun area sekitar ruang Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- (g) Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- (h) Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan Panitia Rapat. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi syarat protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan, dan atau jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.
- (i) Bagi Pemegang Saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun keatas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain- lain serta ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti Rapat secara fisik dan agar memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh Perseroan dengan menggunakan mekanisme *e-Proxy*.

- (j) Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam butir 6 pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
- 7. Pemegang Saham Yang Berhak yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") dapat diwakili dalam Rapat oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.

Dimohon agar:

- (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diselenggarakan, dan
- (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,
 - dikirimkan ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 5.(b).(ii) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yakni tanggal 24 Mei 2021. Wakil dari Pemegang Saham Badan Hukum yang akan menghadiri Rapat secara fisik agar membawa salinan dokumen tersebut di atas serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya.
- 8. Pemegang Saham Yang Berhak dan akan memberikan kuasa kepada BAE berhak menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat kepada BAE melalui email ke sharestar.indonesia@gmail.com atau secara tertulis melalui surat, dikirimkan ke Kantor BAE, dengan Subjek "Pertanyaan RUPST Unilever 2021" dan dilengkapi dengan identitas dan jumlah suara, dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 24 Mei 2021. Pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan disampaikan dan dibahas dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan serta PT Bursa Efek Indonesia.
- 9. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para Pemegang Saham, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir setelah pukul 09.00 WIB akan dianggap tidak hadir, dan karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 10. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah disarankan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat dan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia di situs web Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan

https://www.unilever.co.id/ dan tersedia selama jam dan hari kerja di Kantor BAE. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk*.

11. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat.

Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi penyebaran Covid-19, Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkini terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut melalui situs Web Perseroan https://www.unilever.co.id/.

Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke Email Perseroan: unvr.indonesia@unilever.com dan atau Email BAE : sharestar.indonesia@gmail.com.

Tangerang, 28 April 2021 Direksi Perseroan